

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa Budi Satria alias Budi melakukan tindak pidana pencabulan anak yang bermula saat terdakwa dan Sdr/i EK (istri terdakwa yang merupakan ibu sambung anak korban dan anak saksi AN) menjemput dan mengajak anak korban dan anak saksi AN membeli baju lebaran ke kota Padang. Setelah selesai membeli baju di Kota Padang dan kembali ke Lubuk Basung Kab. Agam, terdakwa tidak langsung mengantarkan Anak Korban dan anak saksi AN kembali kerumah Sdr/i saksi RH (istri pertama terdakwa yang merupakan ibu kandung anak korban dan anak saksi AN). Namun langsung membawa anak korban dan anak saksi AN kerumah terdakwa di Kabupaten Agam dan juga mengatakan kepada Anak Korban dan Anak Saksi AN "Hari sudah malam, tidur dirumah Ayah saja". Dan anak korban dan anak saksi AN tidak keberatan. Saat dirumah, terdakwa mengajak anak korban dan anak saksi AN untuk tidur bersama di kamar terdakwa bersama dengan Sdr/i EK.

Keesokkan harinya pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat Anak Korban masih berbaring di tempat tidur, terdakwa melakukan perbuatan vabul dengan cara mendekati anak korban lalu memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana Anak Korban selanjutnya memegang dan menggosok-gosok vagina Anak korban menggunakan jari tangan terdakwa.

Saat itu anak korban mencoba mengingatkan terdakwa dengan berkata “Ngapain Ayah ini, kata bunda dan nenek ini tidak boleh dilakukan nanti kita berdosa”. Namun terdakwa menbujuk dengan menjawab “Tidur saja dulu, tidak apa-apa, kan ini ayah kamu bukan orang lain, kalau orang lain yang melakukan ini baru berdosa”. Sehingga anak korban hanya bisa pasrah mendengar jawaban terdakwa. Anak saksi AN yang juga berada di dalam kamar tersebut karena merasa malu melihat perbuatan terdakwa kepada anak korban, langsung keluar dari kamar tersebut meninggalkan terdakwa bersama Anak Korban. Terdakwa memasukkan dan menggosokkan jari tangannya ke dalam vagina Anak korban sampai terdakwa puas. Setiap pagi selama Anak Korban berada di rumah terdakwa, terdakwa selalu melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban, karena takut kepada terdakwa, anak korban hanya bisa pasrah terhadap perbuatan terdakwa.

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan April 2022 saat di ruang tamu terdakwa pernah menyuruh anak korban memegang penis (alat kelamin) terdakwa dengan cara mengambil tangan anak korban lalu meletakkannya di celana terdakwa dan terdakwa mengarahkan tangan anak korban untuk memegang penis (alat kelamin) terdakwa kemudian menggosok-gosokkan tangan Anak Korban ke penis (Alat kelamin) terdakwa sehingga anak korban merasakan penis (alat kelamin) terdakwa terasa keras. Perbuatan terdakwa tersebut terus berulang selama ± 2 (dua) tahun kepada Anak Korban yakni memasukkan jari ke dalam celana anak korban dan menggosok-gosokkan jari terdakwa ke vagina Anak korban, terdakwa juga menyuruh anak korban

memegang Penis (alat kelamin) terdakwa, dan terdakwa juga melakukan perbuatan meraba-raba payudara dan bagian perut Anak korban. Pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut terhadap Anak korban, terdakwa membujuk Anak korban dengan menjanjikan akan membelikan sepeda dan skuter dan apabila Anak korban menolak, terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan akan membunuh ibu Anak korban yakni saksi RH.

Akibat perbuatan terdakwa, Anak korban mengalami sakit pada vagina serta merasakan sakit pada saat buang air kecil, namun anak korban tidak berani memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain termasuk ibu kandung anak korban yakni Saksi RH karena terdakwa mengancam anak korban tidak mau lagi bertemu dengan anak korban dan tidak sayang lagi kepada anak korban.

Kemudian dari posisi kasus tersebut, Terdakwa Budi Satria alias Budi telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Budi Satria Alias Budi bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Satria Alias Budi berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan

dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink
 - b. 1 (satu) helai celana Panjang berwarna ungu
 - c. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna ungu bercorak tulisan
 - d. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merk under armour
 - e. 1 (satu) helai celana panjang berwarna merah
 - f. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung memberikan putusan terhadap Terdakwa Budi Satria alias Budi yang dituangkan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Satria Alias Budi tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek un der armor;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna ungu;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu bercorak tulisan; Dikembalikan kepada Saksi RH;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

1.2 Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum diantaranya yaitu :

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Budi Satria Alias Budi sebagai Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung oleh keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15a Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu keadaan dimana si korban tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan dimaksud akibat

adanya paksaan yang sangat berlebihan sifatnya dalam hal mana tidak ada kesempatan bagi si korban menghindarkan diri atau dapat juga diartikan bahwa memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang (anak) yang berpikiran normal pun dapat mempercayai kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang (anak) untuk meyakinkan orang (anak) melakukan suatu perbuatan tertentu sehingga orang (anak) yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur di atas bersifat alternatif, maka untuk terpenuhinya unsur ini cukup apabila salah satu sub unsur saja yang terbukti tanpa perlu membuktikan keseluruhannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk tersebut harus ditujukan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya KUHP dan Komentarnya, istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam unsur ini harus ditujukan terhadap anak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Anak Korban dalam perkara ini termasuk kategori anak menurut undang-undang tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000/K-2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang menerangkan bahwa Anak korban lahir di Lubuk Basung pada tanggal 09 November 2011, maka dapat diketahui bahwa pada bulan April 2022 tersebut Anak Korban masih berusia kurang dari 11 tahun (10 tahun 4 bulan). Dan apabila fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian Anak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Anak Korban masih termasuk dalam kategori anak menurut Undang- undang tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya perbuatan pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim senantiasa

berpedoman pada alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa di persidangan, dengan tidak mengesampingkan kewajiban Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Melalui alat bukti tersebutlah Majelis Hakim memperoleh keyakinan mengenai keberadaan suatu perbuatan pidana dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan batasan minimal jumlah alat bukti dan persesuaian antar alat bukti mengenai peristiwa, keadaan dan kejadian tertentu, sehingga sistem pembuktian tersebut adalah berdasarkan minimum alat bukti ditambah keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim mengenai adanya suatu perbuatan pidana dan Terdakwalah yang melakukannya. Mengenai keyakinan tersebut dapat diperoleh dari penilaian hakim terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan, di antaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Keterangan Saksi adalah keterangan yang diberikan seseorang di persidangan mengenai suatu peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami dengan menjelaskan alasan dari pengetahuannya, selanjutnya keterangan dari saksi yang tidak disumpah

meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang berdasarkan pengetahuan dari orang lain (*testimonium de auditu*) sejatinya bukanlah keterangan Saksi, tidak bernilai pembuktian dan tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu.

Menimbang, bahwa di antara Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di antaranya Saksi RH, Saksi RN, Saksi RZ, Saksi RW dan Saksi RR, ternyata tidak ada yang melihat, mendengar atau memperoleh pengalaman pribadi terkait peristiwa antara Terdakwa dengan Anak korban. Pengetahuan yang diperoleh oleh Saksi RH adalah pengetahuan berdasarkan cerita Anak Korban, sedangkan Saksi lainnya ada yang memperoleh cerita langsung dari Anak Korban dan ada pula yang memperoleh “cerita berantai” (chain stories) dari Saksi RH, sehingga tidak ada satupun yang dapat menguatkan keterangan Anak Korban. Majelis tetap berkesimpulan kalau keterangan seluruh Saksi Penuntut Umum tersebut sejatinya bukan merupakan keterangan saksi yang murni, melainkan merupakan kesaksian berdasarkan pendengaran dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*), dan tentunya tidak sesuai dengan definisi keterangan Saksi sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan Ari Muliadi selaku penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan verbal terhadap Anak Saksi AN pada

tahap penyidikan. Dalam keterangannya, saksi verbalisan Ari Muliadi menerangkan bahwa keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi AN tersebut dapat dipercaya dan untuk memperoleh keyakinan tersebut penyidik juga mengacu kepada hasil pemeriksaan psikologi Anak Saksi AN yang mengatakan bahwa keterangan Anak dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP tersebut di atas, oleh karena keterangan Anak Korban dan Anak Saksi AN tidak diberikan di bawah sumpah, maka keterangan Anak Korban dan Anak saksi AN meskipun bersesuaian satu dengan yang lain, namun keterangan tersebut menurut hukum tidak dapat dipakai sebagai alat bukti kecuali terdapat keterangan saksi lain yang bersesuaian dengan itu dan diberikan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 01/IPJ/V.3/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manila, Sp.F.M, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang, terhadap seorang atas nama Anak Korban, yang mana dari dalam visum tersebut disebutkan pada pemeriksaan genetalia bagian luar ditemukan pada bibir kemaluan arah jam sembilan hingga jam dua belas tampak kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, arah jam tiga tampak kemerahan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, tampak cairan keputihan. Pada selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam tiga sesuai arah jarum jam. Pada bagian dalam tidak dilakukan pemeriksaan.

Selain itu dari Pemeriksaan swap vagina, ditemukan kuman diplokokus gram negative ekstraseluler (infeksi menular seksual). Penyakit gonore yang diderita Anak Korban sudah dalam tahap kronis yang artinya sudah lama tidak diobati. Penularan penyakit tersebut adalah melalui hubungan seksual.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi AN yang menjadi dasar, fondasi dan sumber bagi Saksi-saksi Penuntut Umum lainnya dalam menerangkan peristiwa pidana pada Anak Korban dan Terdakwalah yang melakukan peristiwa tersebut, maka Majelis berpendapat keterangan Anak Korban belum dapat menjadi dasar, fondasi dan sumber yang valid, karena rawan untuk diperdebatkan dan diuji kembali kebenarannya;

Menimbang, bahwa Saksi yang menguntungkan Terdakwa, di antaranya Saksi DA, Saksi NW, Saksi EK, Saksi VT secara tidak langsung menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan tangan ke kemaluan Anak Korban, dengan cara menjelaskan kegiatan atau aktifitas sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun dari segi profil dan identitas Saksi-saksi yang menguntungkan tersebut ternyata memiliki hubungan keluarga kandung dengan Terdakwa, sehingga ada kemungkinan terjadinya keberpihakan atau subjektivitas dalam pemberian keterangan-keterangan tersebut, namun Majelis memandang perkara ini sebagai perkara yang terjadi dalam lingkungan keluarga, sehingga tidak menjadi masalah apabila Saksi-saksi tersebut berasal dari lingkungan keluarga, sepanjang keterangan tersebut adalah dalam rangka

membuktikan ada tidaknya perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Lagipula Penuntut Umum dalam perkara ini juga tidak keberatan apabila Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagaimana layaknya prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan untuk seorang saksi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 169 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi tersebut tetap sah sepanjang dapat menjelaskan mengenai fakta yang berhubungan dengan peristiwa pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagaimana pertimbangan di atas salah satu pedoman Majelis dalam menilai kebenaran keterangan saksi adalah cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat alasan-alasan Anak Korban mengenai mengapa tidak segera melaporkan atau memberitahukan perbuatan tersebut merupakan alasan yang tidak logis, sebab ketika mengalami sesuatu yang menyakitkan bagi dirinya sendiri, maka sudah menjadi hal yang berlaku umum (*notoir feiten*) bagi seorang anak (dalam hal ini Anak Korban) untuk segera mencari perlindungan kepada pihak yang paling bertanggung jawab untuk melindunginya, dalam hal ini adalah orang tuanya sendiri. Perlindungan atas rasa sakit, perasaan tidak nyaman dan kehidupan yang bebas merupakan kebutuhan dasar manusia yang terbentuk atas dasar pengalaman pribadi, terlebih bagi anak sebagai kelompok rentan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang tidak disumpah yang diragukan kebenarannya dan kesaksian yang bersifat de auditu yang bersandar kepada keterangan saksi-saksi yang tidak disumpah tersebut, selain itu tidak ada keterangan saksi- saksi yang berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa. Kemudian bukti surat yang diajukan berupa visum et repertum hanya menggambarkan kondisi yang terjadi pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas hanya terdapat satu bukti yakni visum et repertum yang menunjukkan telah terjadi kerusakan dan adanya penyakit pada alat kelamin Anak Korban namun tidak ada bukti sah lain yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwalah yang telah mengakibatkan hal-hal tersebut baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, barang bukti maupun keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan cabul dalam kaitannya dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam unsur ini tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

1.3 Isu Hukum

Berdasarkan putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka muncul isu hukum sebagaimana berikut:

Apakah tepat pertimbangan hakim terkait pembuktian dalam menjatuhkan putusan bebas pelaku tindak pidana pencabulan pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb ?